

KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API LOGISTIK  
NOMOR: 0462 /KEPDIR/KALOG/GU/09/2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API LOGISTIK  
NOMOR 0361/KEPDIR/KALOG/GU/04/2020 TENTANG PEDOMAN UMUM  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

DIREKSI PT KERETA API LOGISTIK,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terbit Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik Nomor 0361/KEPDIR/KALOG/GU/04/2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang mana dalam Keputusan Direksi tersebut perlu dilakukan penyesuaian kembali;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik Nomor 0361/KEPDIR/KALOG/GU/04/2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
  3. Anggaran Dasar PT Kereta Api Logistik sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian nomor 10 tanggal 08 September 2009 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-51175.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 dan perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana tertera dalam Akta nomor 101 tanggal 17 Juli 2018 di hadapan Yoshsi, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 20 Juli 2018 nomor AHU-0014680.AH.01.02.Tahun 2018.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API LOGISTIK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API LOGISTIK NOMOR 0361/KEPDIR/KALOG/GU/04/2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik Nomor 0361/KEPDIR/KALOG/GU/04/2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki BUMN lain, atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki BUMN.
2. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Devisa adalah bank umum yang telah diizinkan untuk melakukan kegiatan dalam valuta asing.
5. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
7. Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah berita acara serah terima atas barang, jasa dan/atau hasil pekerjaan.
8. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
9. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan.

Handwritten signature and date: 2/1/2020


10. Direktur Pembina PBJ adalah direktur Perusahaan yang membidangi bidang PBJ.
11. Direktur Teknis Unit Pengusul adalah direktur Perusahaan yang memiliki fungsi pembinaan kepada Unit Pengusul dan dalam hal Unit Pengusul merupakan satuan organisasi di Kantor Pusat yang berada langsung di bawah pembinaan Direktur Utama maka fungsi direktur teknis Unit Pengusul dilakukan oleh pejabat satu tingkat di bawah Direktur Utama.
12. Dokumen Penawaran adalah surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang disiapkan oleh calon Penyedia, sebagai peserta PBJ.
13. Dokumen Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang selanjutnya disebut Dokumen PBJ adalah seluruh dokumen yang terkait dengan proses PBJ.
14. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat yang selanjutnya disebut Dokumen RKS adalah dokumen yang dibuat dan diterbitkan oleh Unit PBJ, yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
15. *E-Tender* adalah sistem tender PBJ berbasis elektronik, yang mencakup sub-sistem *E-Tender*, antara lain, *e-Procurement*, *e-Catalog*, dan sub sistem pendukung lainnya.
16. Harga Perkiraan Konsultan, yang selanjutnya disebut *Engineer's Estimate* (EE) adalah besaran angka total perkiraan biaya atau harga barang dan/atau jasa berikut rinciannya, yang dibuat oleh konsultan ahli (*engineer*) atau Pekerja dengan keahlian tertentu yang ditugasi oleh Unit Pengusul, yang dapat secara instan diadopsi oleh Unit Pengusul (murni sebagai EE) atau dipakai setelah beberapa waktu oleh Unit Pengusul, sebagai acuan dalam membuat OE yang lebih aktual pada tahap pengusulan Anggaran, dengan perubahan atau penyesuaian seperlunya pada beberapa faktor harga atau unsur biaya yang bersifat fluktuatif.
17. Jasa adalah hasil karya non-fisik (*intangible*) yang dapat mempunyai nilai tambah bagi Perusahaan, baik dalam bentuk layanan, informasi maupun bentuk lainnya yang dapat dirasakan manfaatnya oleh Unit Pengguna.
18. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat PT Kereta Api Logistik.
19. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah bagian dari Dokumen PBJ, khususnya untuk pengadaan jasa, baik jasa konsultansi maupun jasa non-konsultansi, yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan atau berapa lama, di mana, bagaimana, dan berbagai persyaratan atau ketentuan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan layanan jasa tersebut.
20. Komite Sanksi adalah komite *ad-hoc* yang terdiri dari sekurang-kurangnya Unit Pengusul, Unit Logistik, Unit Internal Audit dan Unit Legal yang bertugas untuk memberikan konsultansi dan rekomendasi kepada Unit Pengusul atau Unit PBJ atas permasalahan dan sanksi terkait kinerja Penyedia Barang/Jasa yang pengaturannya di luar pedoman ini.
21. Kuasa Penerima Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pejabat Penerima Anggaran untuk menggunakan anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran.

3  
1.  
f  
k  
G  
P  
P

22. *Owner's Estimate*, yang selanjutnya disebut OE adalah besaran angka total perkiraan biaya atau harga barang dan/atau jasa tanpa PPN berikut rinciannya yang dihitung secara keahlian atau profesional dan ditetapkan oleh Unit PBJ pada waktu menjelang eksekusi proses seleksi Penyedia, setelah memperhitungkan semua faktor harga yang terkait dengan ketentuan dalam Dokumen PBJ, sebagai acuan atau instrumen kendali harga dalam melaksanakan evaluasi terhadap penawaran harga dari Penyedia.
23. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penyedia yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan persekongkolan maupun penyelewengan hukum lainnya dalam mengikuti proses seleksi/pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
24. Panitia Penguji Barang dan/atau Jasa, selanjutnya disebut Panitia Penguji adalah panitia yang dibentuk khusus guna melakukan pengujian teknis untuk kategori Barang dan/atau Jasa atau pekerjaan tertentu yang sesuai dengan surat keputusan pembentukannya oleh Direksi.
25. *Park Document* adalah bentuk permohonan otorisasi untuk kegiatan yang bersifat umum.
26. Pejabat Penerima Anggaran, selanjutnya disebut PPA adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menerima dan menggunakan anggaran di Perusahaan.
27. Pejabat Penerima Barang dan/atau Jasa adalah pihak yang berwenang untuk menerima barang/jasa yang telah diserahkan dengan baik dan lengkap, serta telah dinyatakan lulus uji oleh Panitia Penguji yang relevan.
28. Pejabat Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Pejabat PBJ adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan metode Pengadaan Langsung dan Pembelian Langsung tanpa melalui Unit Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
29. Pembelian Langsung adalah metode Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui pembelian secara langsung Barang dan/atau Jasa yang tersedia di pasar dengan batasan nilai sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di luar PPN yang proses pengadaannya dilaksanakan oleh Pejabat PBJ tanpa melalui Unit PBJ.
30. Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang selanjutnya disebut PBJ adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima.
31. Pengadaan Langsung adalah metode Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan batasan nilai lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari pagu dana di luar PPN, yang proses pengadaannya dilaksanakan oleh Pejabat PBJ tanpa melalui Unit PBJ.
32. Penunjukan Langsung adalah metode Pengadaan Barang dan/atau Jasa tanpa kompetisi melalui proses penilaian yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk/mengundang 1 (satu) Penyedia yang memenuhi kriteria/persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan

4  
A. P. G.  
A. P. G.  
A. P. G.

- Perusahaan di bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk menyatakan minatnya dan langsung dilakukan negosiasi hingga diperoleh Barang dan/atau Jasa yang memenuhi persyaratan/kualitas teknis sekaligus dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
33. Petunjuk Teknis adalah peraturan yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan dan penerapan dari Keputusan Direksi ini.
  34. Penyedia Barang dan/atau Jasa, selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang dan/atau Jasa yang memiliki NPWP.
  35. Perusahaan adalah PT Kereta Api Logistik.
  36. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN.
  37. PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai.
  38. *Purchase Requisition* adalah bentuk permohonan otorisasi yang berisi rincian anggaran dan biaya terkait pembelian persediaan, investasi, dan pekerjaan perawatan.
  39. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
  40. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disebut RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disetujui atau disahkan oleh RUPS Perusahaan (termasuk pengalihan anggaran untuk pekerjaan mendesak atau keadaan darurat (emergency) pekerjaan tertentu yang belum ditetapkan atau tercantum di dalam dokumen RKAP).
  41. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
  42. Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan yang selanjutnya disebut SP3 adalah surat atau nota perintah kepada Unit PBJ untuk melaksanakan proses PBJ sesuai dengan kewenangan yang diberikannya.
  43. *Total Cost of Ownership*, yang selanjutnya disebut TCOO adalah nilai total biaya yang dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan alternatif pengadaan barang dan/atau jasa yang bukan hanya mempertimbangkan biaya perolehan, namun juga biaya-biaya pengoperasian dan pemeliharaan selama aset yang dibeli tersebut digunakan oleh pihak pembeli.
  44. Unit Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang selanjutnya disebut Unit PBJ adalah unit yang bekerja secara struktural sesuai tugas, pokok, fungsi, dan tanggung jawab atau ditugaskan secara khusus berdasarkan



- keputusan Direksi untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
45. Unit Pengguna Barang dan/atau Jasa, yang selanjutnya disebut Unit Pengguna adalah pihak yang akan memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan sesuai lingkup tugasnya.
  46. Unit Pengusul Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang selanjutnya disebut Unit Pengusul adalah Unit yang mengusulkan kebutuhan PBJ.
  47. Unit Procurement adalah unit yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab mengarahkan dan mengontrol kebijakan PBJ, perencanaan program PBJ, evaluasi program PBJ dalam rangka menghasilkan pengelolaan PBJ yang efektif dan efisien serta sesuai dengan tata kelola Perusahaan yang baik.
  48. Wilayah adalah satuan organisasi di lingkungan Perusahaan yang dibentuk berdasarkan keputusan Direksi untuk wilayah tertentu.

## Pasal II

Mengubah ketentuan Pasal 45 Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik Nomor 0361/KEPDIR/KALOG/GU/04/2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 45

- (1) Pengumuman dan/atau undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf merupakan pemberian informasi PBJ kepada calon Penyedia.
- (2) Dalam hal tender terbuka, pengumuman tender diumumkan secara luas oleh Unit PBJ melalui situs web Perusahaan di Perusahaan.

## Pasal III

Mengubah ketentuan Pasal 51 Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik Nomor 0361/KEPDIR/KALOG/GU/04/2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 51

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
  - a. Menyampaikan dokumen, keterangan palsu, atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen PBJ;
  - b. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
  - d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima.
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia terpilih dan telah menerima SPR yang dapat dikenakan sanksi adalah jika Penyedia tersebut mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number 6 and the letters 'KALOG'.

- a. Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
  - c. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - e. Menyerahkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit;
  - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak; atau
  - g. Tidak memperbaharui masa Jaminan Pelaksanaan apabila jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mengalami penambahan.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Teguran tertulis;
  - b. Digugurkan dalam pemilihan;
  - c. Pencairan jaminan;
  - d. Penangguhan;
  - e. Daftar hitam;
  - f. Ganti kerugian;
  - g. Denda; dan/atau
  - h. Penalti.
- (5) Besarnya denda keterlambatan kepada Penyedia atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan ditentukan dalam suatu angka persentase dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan sampai dipenuhinya kewajiban Penyedia berdasarkan kontrak Penyedia.
- (6) Jumlah kerugian dihitung berdasarkan estimasi kerugian per hari.
- (7) Informasi mengenai pengaturan, mekanisme, besaran serta data penting lainnya terkait penalti perlu diatur khusus di dalam KAK yang disusun oleh Unit Pengusul.
- (8) Pengenaan denda keterlambatan atau penalti dapat diterapkan masing-masing pada sebuah kontrak sesuai dengan sifat pekerjaannya atau keduanya dapat diimplementasikan secara bersamaan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal IV

Mengubah ketentuan Pasal 59 Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik Nomor 0361/KEPDIR/KALOG/GU/04/2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

- (1) Pemantauan kemajuan pekerjaan PBJ dilakukan dengan berlandaskan pada data dan fakta yang terjadi di lapangan dengan perencanaan yang sudah dibuat atau di dalam kontrak.
- (2) Pemantauan kemajuan pekerjaan PBJ dilakukan oleh Unit Pengusul.
- (3) Unit Pengusul dapat meminta bantuan Unit lain yang memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam memantau kemajuan pekerjaan PBJ.



Pasal V

Keputusan Direksi ini berlaku mundur sejak tanggal 01 Juli 2020 dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 September 2020

---

a.n. DIREKSI PT KERETA API LOGISTIK  
PLT. DIREKTUR UTAMA,



HENDY HELMY

NIPP.46921

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Logistik;
2. Direksi PT Kereta Api Logistik;
3. Seluruh Pekerja PT Kereta Api Logistik.



TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API LOGISTIK  
NOMOR: 0361/KEPDIR/KALOG/GU/04/2020 TENTANG PEDOMAN UMUM  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

---

DIREKSI PT KERETA API LOGISTIK,

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan perubahan organisasi dan tata laksana, dan penyesuaian batasan nilai pengadaan langsung, maka ketentuan mengenai pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa perlu dilakukan penyesuaian;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik Nomor 0361/KEPDIR/KALOG/GU/04/2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;  
3. Anggaran Dasar PT Kereta Api Logistik sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian nomor 10 tanggal 8 September 2009 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-51175.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 dan perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana tertera dalam Akta Nomor 18 tanggal 16 November 2020 di hadapan Mahendra Adinegara, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 17 November 2020 Nomor AHU-0076894.AH.01.02.Tahun 2020;  
4. Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik Nomor 0361/KEPDIR/KALOG/GU/04/2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik Nomor 0462/KEPDIR/KALOG/GU/09/2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa;  
5. Keputusan Direksi Nomor: 0055/KEPDIR/KALOG/GU/03/2021 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT Kereta Api Logistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API LOGISTIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API LOGISTIK NOMOR: 0361/KEPDIR/KALOG/GU/04/2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik Nomor 0361/KEPDIR/KALOG/GU/04/2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Kereta Api Logistik Nomor 0462/KEPDIR/KALOG/GU/09/2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 47 dihapus serta angka 11, angka 20, angka 24, angka 28, angka 29, angka 31, angka 42, angka 44, angka 46 dan angka 48 diubah, dan menambahkan angka 49 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki BUMN lain, atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki BUMN.
2. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Devisa adalah bank umum yang telah diizinkan untuk melakukan kegiatan dalam valuta asing.
5. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
7. Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah berita acara serah terima atas barang, jasa dan/atau hasil pekerjaan.
8. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
9. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan.
10. Direktur Pembina PBJ adalah direktur Perusahaan yang membidangi bidang PBJ.
11. Direktur Teknis adalah direktur Perusahaan yang memiliki fungsi pembinaan kepada Unit Pengusul dan dalam hal Unit Pengusul merupakan satuan organisasi di Kantor Pusat yang berada langsung di bawah pembinaan Direktur Utama maka fungsi Direktur Teknis Unit Pengusul dilakukan oleh pejabat satu tingkat di bawah Direktur Utama.
12. Dokumen Penawaran adalah surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang disiapkan oleh calon Penyedia, sebagai peserta PBJ.
13. Dokumen Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang selanjutnya disebut Dokumen PBJ adalah seluruh dokumen yang terkait dengan proses PBJ.
14. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat yang selanjutnya disebut Dokumen RKS adalah dokumen yang dibuat dan diterbitkan oleh Unit PBJ, yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
15. *E-Tender* adalah sistem tender PBJ berbasis elektronik, yang mencakup sub-sistem *E-Tender*, antara lain, *e-Procurement*, *e-Catalog*, dan sub sistem pendukung lainnya.
16. Harga Perkiraan Konsultan, yang selanjutnya disebut *Engineer's Estimate* (EE) adalah besaran angka total perkiraan biaya atau harga barang dan/atau jasa berikut rinciannya, yang dibuat oleh konsultan ahli (*engineer*) yang ditugasi oleh Unit Pengusul, yang dapat secara instan diadopsi oleh Unit Pengusul (murni sebagai EE) atau dipakai setelah beberapa waktu oleh Unit Pengusul, sebagai acuan dalam membuat OE yang lebih aktual pada tahap pengusulan Anggaran, dengan perubahan atau penyesuaian seperlunya pada beberapa faktor harga atau unsur biaya yang bersifat fluktuatif.
17. Jasa adalah hasil karya non-fisik (*intangible*) yang dapat mempunyai nilai tambah bagi Perusahaan, baik dalam bentuk layanan, informasi maupun bentuk lainnya yang dapat dirasakan manfaatnya oleh Unit Pengguna.
18. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat PT Kereta Api Logistik.
19. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah bagian dari Dokumen PBJ, khususnya untuk pengadaan jasa, baik jasa konsultansi maupun jasa non-konsultansi, yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan atau berapa lama, di mana,

- bagaimana, dan berbagai persyaratan atau ketentuan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan layanan jasa tersebut.
20. Komite Sanksi adalah komite *ad-hoc* yang terdiri dari sekurang-kurangnya Unit Pengusul, Unit PBJ, Unit Internal Audit dan Unit Legal yang bertugas untuk memberikan konsultasi dan rekomendasi kepada Unit Pengusul atau Unit PBJ atas permasalahan dan sanksi terkait kinerja Penyedia Barang/Jasa yang pengaturannya di luar pedoman ini.
  21. Kuasa Penerima Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pejabat Penerima Anggaran untuk menggunakan anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran.
  22. *Owner's Estimate*, yang selanjutnya disebut OE adalah besaran angka total perkiraan biaya atau harga barang dan/atau jasa tanpa PPN berikut rinciannya yang dihitung secara keahlian atau profesional dan ditetapkan oleh Unit Pengusul pada waktu menjelang eksekusi proses seleksi Penyedia, setelah memperhitungkan semua faktor harga yang terkait dengan ketentuan dalam Dokumen PBJ, sebagai acuan atau instrumen kendali harga dalam melaksanakan evaluasi terhadap penawaran harga dari Penyedia.
  23. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penyedia yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan persengkokolan maupun penyelewengan hukum lainnya dalam mengikuti proses seleksi/pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
  24. Panitia Penguji Barang dan/atau Jasa, selanjutnya disebut Panitia Penguji adalah panitia yang dibentuk khusus guna melakukan pengujian teknis Barang dan/atau Jasa dari hasil pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
  25. *Park Document* adalah bentuk permohonan otorisasi untuk kegiatan yang bersifat umum.
  26. Pejabat Penerima Anggaran, selanjutnya disebut PPA adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menerima dan menggunakan anggaran di Perusahaan.
  27. Pejabat Penerima Barang dan/atau Jasa adalah pihak yang berwenang untuk menerima barang/jasa yang telah diserahkan dengan baik dan lengkap, serta telah dinyatakan lulus uji oleh Panitia Penguji yang relevan.
  28. Pejabat Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Pejabat PBJ adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan metode Pengadaan Langsung dan Pembelian Langsung tanpa melalui Unit PBJ.
  29. Pembelian Langsung adalah metode Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui pembelian secara langsung Barang dan/atau Jasa yang tersedia di pasar dengan batasan nilai sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di luar PPN yang proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi yang mengatur mengenai Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) serta tanpa melalui Unit PBJ.
  30. Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang selanjutnya disebut PBJ adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima.
  31. Pengadaan Langsung adalah metode Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan batasan nilai lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di luar PPN, yang proses pengadaannya dilaksanakan oleh Pejabat PBJ tanpa melalui Unit PBJ.

32. Penunjukan Langsung adalah metode Pengadaan Barang dan/atau Jasa tanpa kompetisi melalui proses penilaian yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk/mengundang 1 (satu) Penyedia yang memenuhi kriteria/persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Perusahaan di bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk menyatakan minatnya dan langsung dilakukan negosiasi hingga diperoleh Barang dan/atau Jasa yang memenuhi persyaratan/kualitas teknis sekaligus dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
33. Petunjuk Teknis adalah peraturan yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan dan penerapan dari Keputusan Direksi ini.
34. Penyedia Barang dan/atau Jasa, selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang dan/atau Jasa yang memiliki NPWP.
35. Perusahaan adalah PT Kereta Api Logistik.
36. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN.
37. PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai.
38. *Purchase Requisition* adalah bentuk permohonan otorisasi yang berisi rincian anggaran dan biaya terkait pembelian persediaan, investasi, dan pekerjaan perawatan.
39. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
40. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disebut RKAP adalah adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disetujui atau disahkan oleh RUPS Perusahaan (termasuk pengalihan anggaran untuk pekerjaan mendesak atau keadaan darurat (*emergency*) pekerjaan tertentu yang belum ditetapkan atau tercantum di dalam dokumen RKAP).
41. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
42. Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan yang selanjutnya disebut SP3 adalah surat atau nota perintah kepada Unit PBJ/Pejabat PBJ untuk melaksanakan proses PBJ sesuai dengan kewenangan yang diberikannya.
43. *Total Cost of Ownership*, yang selanjutnya disebut TCOO adalah nilai total biaya yang dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan alternatif pengadaan barang dan/atau jasa yang bukan hanya mempertimbangkan

- biaya perolehan, namun juga biaya-biaya pengoperasian dan pemeliharaan selama aset yang dibeli tersebut digunakan oleh pihak pembeli.
44. Unit Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang selanjutnya disebut Unit PBJ adalah satuan organisasi yang bekerja secara struktural sesuai tugas, pokok, fungsi dan tanggung jawab untuk mengarahkan dan mengontrol kebijakan PBJ, perencanaan program PBJ, evaluasi program PBJ dalam rangka menghasilkan pengelolaan PBJ yang efektif dan efisien serta sesuai dengan tata kelola Perusahaan yang baik.
  45. Unit Pengguna Barang dan/atau Jasa, yang selanjutnya disebut Unit Pengguna adalah pihak yang akan memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan sesuai lingkup tugasnya.
  46. Unit Pengusul Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang selanjutnya disebut Unit Pengusul adalah satuan organisasi yang mengusulkan kebutuhan PBJ.
  47. Dihapus.
  48. Wilayah adalah satuan organisasi di bawah Direksi berdasarkan Keputusan Direksi.
  49. Kepala Wilayah adalah Pejabat yang memimpin Wilayah.

## Pasal II

1. Pada saat Keputusan Direksi ini mulai berlaku, untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di luar PPN yang tahapan prosesnya telah dilakukan pemasukan dokumen penawaran, maka pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor 0362/KEPDIR/KALOG/GU/04/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
2. Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022, dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Maret 2022

---

a.n. DIREKSI PT KERETA API LOGISTIK  
PLT. DIREKTUR UTAMA,

  
TLN AHMAD MALIK SYAH  
NIPP.46953

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Logistik;
2. Direksi PT Kereta Api Logistik;
3. Seluruh Pekerja PT Kereta Api Logistik;
4. Arsip.